



**P E N E T A P A N**

**149/Pdt.P/2018/PA.Pal.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan wali pengampu yang diajukan oleh:

**Eka Reskyandini Putri Hasyul, S.Ak. binti Kopol Hasanuddin, SH.,** umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, bertempat tinggal di BTN Palu Permai, Blok B 14, Nomor 07, RT/RW: 004/005, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan No.149/Pdt.P/2018/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2000 di Lembae telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **Muhammad adi Pratama bin Kamaruddin** dari pasangan suami-isteri antara **Kamaruddin bin M. Tamin** dan **Rosmiati binti Aras** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-11052018-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 11 Mei 2018;

Hal 1 dari 11 hal.Put.No.149/Pdt.P/2018/PA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua orang tua Muhammad Adi Pratama bin Kamaruddin masi hidup dan bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran, Rt. 003, Kelurahan Coppo, Kecamatan barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa Muhammad Adi Pratama bin Kamaruddin sudah 6 (enam) bulan tinggal di rumah Pemohon yaitu sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, dikarenakan Muhammad Adi Pratama bin Kamaruddin ingin mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kota Palu, bahkan Muhammad Adi Pratama telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 7271052112170005;
4. Bahwa Pemohon adalah bersaudara sepupu satu kali dengan Muhammad Adi Pratama bin Kamaruddin karena Bapak kandung Pemohon bersaudara kandung dengan ayah Muhammad Adi Pratama;
5. Bahwa oleh karena Muhammad Adi Pratama bin Kamaruddin masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun), maka atas kehendak kedua orang tua Muhammad Adi Pratama (Kamaruddin bin M. Tamin dengan Rosmiati binti Aras) Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut;
6. Bahwa permohonan Wali pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon BINTARA PK TNI-AD tahun 2018 di Korem 132 Tadulako yaang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Besusu Barat, Kacamatan Palu Timur, Kota Palu;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 11 hal.Put.No.149/Pdt.P/2018/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap Muhammad Adi Pratama bin Kamaruddin, umur 17 tahun;
3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali Pengampu yang berhak untuk mengurus segala Administrasi yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon BINTARA PK TNI-AD tahun 2018 di Korem 132 Tadulako yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## Subsider

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Ketua Majelis telah memberikan nasihat terkait dengan tanggung jawab sebagai seorang Wali Pengampu tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya membuktikan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Kamaruddin dengan Rosmiati, nomor 215/9/IX/1999 tanggal 6 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Untung Budi Wahyono dengan Eka Reskyandini Putri, nomor 0947/060/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Adi Pratama, Nomor AL-803.0093139, tanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 3 dari 11 hal.Put.No.149/Pdt.P/2018/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Untung Budi Wahyono dan Eka Reskyandini Putri Hasyul serta Muhammad Adi Pratama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Reskyandini Putri, NIK: 7271024709940001, tanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda (P.5);

6. Asli surat pernyataan penyerahan hak perwalian dari Kamaruddin dan Rosmiati kepada Eka Reskyandini Putri Hasyul, S.Ak. yang diberi tanda (P.6);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Kopol Hasanuddin, SH. bin M. Tamin**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan POL-RI, bertempat tinggal di BTN. Palu Permai, BLOK.B.14, No. 7, Rt/Rw: 004/005, Kelurahan Donggal Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan baik karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Suami-isteri sah dengan Untung Budi Wahyono;
- Bahwa Pemohon adalah bersepupu satu kali dengan Muhammad Adi Paratama;

Hal 4 dari 11 hal.Put.No.149/Pdt.P/2018/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Adi Pratama sekarang berumur kurang lebih 17 (tujuh belas tahun);
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Pratama yakni Kamaruddin dengan Rosmiati semuanya masih hidup dan tinggal berdomisili di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan;
- Bahwa Muhammad Adi Pratama sekarang sudah dipelihara dan tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Adi Pratama menyerahkan hak perwaliannya kepada Pemohon adalah karena mereka merasa tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus anaknya sebab masing-masing berdomisili pada tempat yang berjauhan;
- Bahwa selama ini saksi melihat Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya, jujur dan adil;
- Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa semua keluarga sepakat menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu terhadap Muhammad Adi Pratama;

**2. Rosmiati binti Aras**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keluarga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah Untung Budi Wahyono;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Muhammad Adi Pratama;

Hal 5 dari 11 hal.Put.No.149/Pdt.P/2018/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Muhammad Adi Pratama adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan penunjukan wali pengampu terhadap Muhammad Adi Pratama karena atas kesepakatan semua keluarga termasuk saya sebagai ibu kandungnya bersama Kamaruddin sebagai bapaknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali pengampu atas Muhammad Adi Pratama adalah untuk mengurus segala keperluan Muhammad Adi Pratama dalam urusannya yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi calon BINTARA PK. TNI-AD, tahun 2018 di Korem 132 Tadulako Palu;
- Bahwa Muhammad Adi Pratama telah tinggal dan dipelihara oleh Pemohon sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya, jujur dan adil;
- Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa saksi tahu karena melihat dan mendengar langsung keadaan dan kejadian senyatanya terhadap keterangan yang saksi telah paparkan di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 11 hal.Put.No.149/Pdt.P/2018/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar ditunjuk sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap sepupu satukalinya yang bernama Muhammad Adi Pratama bin Kamaruddin yang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk melengkapi administrasi yang berhubungan dengan seleksi calon BINTARA PK TNI-AD tahun 2018 di Korem 132 Tadulako, Kota Palu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada dasarnya anak yang belum sampai umur dewasa ada di bawah kekuasaan kedua orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan yang terkandung dalam Peraturan tersebut di atas adalah semata-mata untuk kepentingan dan kemasalahatan anak yang bersangkutan, karena hanya orang tua yang paling diharapkan bisa dan mampu memberikan semua waktu dan tenaga secara maksimal untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan anak-anak, baik di masa sekarang terutama untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa jika orang tua lalai dalam menjalankan kewajibannya mengurus anak-anaknya atau dia berkelakuan buruk sekali, maka dapat dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari makna Pasal tersebut di muka dapat dipahami bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya adalah bukan kekuasaan yang tidak terbatas, karena kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya sangat dibatasi oleh kemasalahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa karena kedua orang tua Muhammad Adi Pratama (Kamaruddin dan Rosmiati) secara nyata sekarang telah berpisah jauh dengan anaknya (Muhammad Adi Pratama bin Kamaruddin) sehingga waktu

Hal 7 dari 11 hal.Put.No.149/Pdt.P/2018/PA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biayalah yang membatasi mereka untuk secara penuh dan total mengurus keperluan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena demikian halnya maka atas dorongan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga berdasarkan bukti (P.6) kedua orang tua Muhammad Adi Pratama telah dengan suka rela menyerahkan hak kekusaannya dan menunjuk Pemohon untuk menjadi Wali Pengampu terhadap anaknya yang bernama Muhammad Adi Pratama bin Kamaruddin;

Menimbang, bahwa terhadap niat baik dari kedua orang tua Muhammad Adi Pratama yang dengan ikhlas menyerahkan haknya kepada Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mulia karena demi kemaslahatan anak dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sebagai orang yang akan memikul tanggung jawab sebagai Wali Pengampu, wajib terlebih dahulu membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai wali pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayata (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mensyaratkan bahwa seorang wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai seorang wali pengampu, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga semuanya dapat dipertimbangkan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh Fakta hukum sebagai berikut:

Hal 8 dari 11 hal.Put.No.149/Pdt.P/2018/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Muhammad Adi Pratama adalah mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat (bersepupu satu kali);
2. Bahwa Pemohon adalah warga Negara yang berdomisili di Kota Palu;
3. Bahwa Pemohon adalah suami-isteri yang sah dengan laki-laki yang bernama Untung Budi Wahyono dan telah mempunyai seorang anak;
4. Bahwa Muhammad Adi Pratama sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sudah tinggal bersama dengan damai di rumah Pemohon;
5. Bahwa kedua orang tua Muhammad Adi Pratama telah menyerahkan hak kekuasaannya kepada Pemohon sebagai wali pengampu terhadap anaknya yang bernama Muhammad Adi Pratama;
6. Bahwa Pemohon adalah orang berpikiran sehat, adil, jujur, amanah dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) nomor (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa penunjukan seorang Wali adalah termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta Pemohon berdomisili di Kota Palu, sehingga perkaranya termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Palu, maka oleh karena itu perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali pengampu sebagaimana maksud pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal 9 dari 11 hal.Put.No.149/Pdt.P/2018/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan hukum Muhammad Adi Pratama, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Eka Reskyandini Putri Hasyul, S.Ak binti Kopol Hasanuddin, SH. sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap Muhammad Adi Pratama bin Kamaruddin, umur 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon BINTARA PK TNI-AD, tahun 2018 di Korem 132 Tadulako Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 171.000.00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan tanggal 26 Zulkaiddah 1439 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H.M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut,

Hal 10 dari 11 hal.Put.No.149/Pdt.P/2018/PA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nasse, SH., MH. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H.M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota II

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Agustina Petta Nasse, SH., MH.

### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
- Biaya proses : Rp. 50.000.00
- Biaya Panggilan : Rp. 85.000.00
- Biaya meterai : Rp. 5.000.00
- Biaya redaksi : Rp. 6.000.00

J u m l a h : Rp 171.000.00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal.Put.No.149/Pdt.P/2018/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)